



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 117/IX/KIBANTEN-PS/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 117/IX/KIBANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Suhendar

Alamat : Kp. Koceak RT 006 RW 002 Kelurahan Keranggan Kecamatan
Setu Kota Tangerang Selatan

Pekerjaan : Dosen

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jl. Raya Puspitek No. 1 Kelurahan Setu Kecamatan Setu Kota
Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 23 November 2021, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 117/IX/KIBANTEN-PS/2021 pada tanggal 25 November 2021.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 20 Agustus 2021 Pemohon Mengajukan Permohonan Informasi Ke PPID Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan Melalui Surat tertulis dan diterima pada hari yang sama oleh bagian Penerimaan surat yaitu saudara Iyan berdasarkan tanda bukti terima surat.

[2.3] Pada tanggal 30 September 2021 Pemohon Mengajukan Keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan dan diterima pada hari yang sama oleh Saudari Nabilah berdasarkan tanda Terima Surat.

[2.4] Atasan PPID Kecamatan Setu menanggapi Surat Keberatan Melalui Surat Nomor : 048/527-Sekretariat dan diterima oleh Pemohon pada tanggal 6 November 2021

[2.5] Pemohon mengajukan surat pada tanggal 23 November 2021 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 25 November 2021 Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Permohonan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang dimohonkan

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 16 Desember 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri oleh suhendar menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat pada tanggal 20 Agustus 2021, dan dikirim langsung ke PPID Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan.
2. Bahwa benar Pemohon tidak menanggapi surat permohonan Informasi.
3. Bahwa Jupri Nugroho adalah Pemohon tetapi ketika Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Saudara Jupri Nugroho tidak bisa mengikuti karena sedang melangsungkan resepsi Pernikahan di Jawa.
4. Bahwa menurut Pemohon yang harus diperjelas, diskusi yang dilangsungkan dengan Jupri Nugroho mengenai permohonan informasi atau bukan.
5. Bahwa benar pemohon menerima tanggapan atas keberatan dari Atasan PPID.
6. Bahwa surat permohonan informasi diantar langsung oleh saudara Jupri Nugroho.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy surat permohonan informasi tertanggal 20 Agustus 2021.
Bukti P-2	Fotocopy surat Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi Tertanggal 30 September 2021

Bukti P-3	Fotocopy surat keputusan Atasan PPID Tentang Permohonan Keberatan Informasi Nomor : 048/527-Sekretariat Tertanggal 5 November 2021
Bukti P-4	Fotocopy Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Tertanggal 23 November 2021
Bukti P-5	Fotocopy KTP atas nama Suhendar NIK3674072808820002

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 16 Desember 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Arif Afwan Taufani, S.E, M.Si sebagai Sekretaris Camat Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan dan Ita Kurniasih, S.H., M.H sebagai Kasubag Bantuan Hukum dan HAM, Nani Supriyani Taullar, S.T Sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Sekretariat PPID bedasarkan surat Kuasa Nomor : 800/205-Sekretariat tertanggal 14 Desember 2021 menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon menerima Surat Permohonan Informasi pada Tanggal 20 Agustus 2021.
2. Bahwa menurut Termohon secara surat Menyurat tidak ditanggapi, tetapi pada tanggal 27 agustus 2021 telah dilaksanakan diskusi dan/atau mediasi dengan saudara Jupri Nugroho.
3. Bahwa benar Termohon menerima surat keberatan dari Pemohon.
4. Bahwa benar Termohon menanggapi surat keberatan dari Pemohon.

5. Bahwa Termohon mengetahui ada PPID dan yang menjabat PPID adalah Sekretaris Kecamatan tetapi struktur yang lainnya belum ada.
6. Bahwa menurut termohon saudara Jupri Nugroho datang ke Kantor Kecamatan Setu dan dilaksanakan diskusi dan Mediasi dengan saudara Jupri Nugroho.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuas Nomor : 800/205-Sekretariat Tertanggal 14 Desember 2021
Bukti T-2	Fotocopy KTP atas nama Arif Afwan Taufani, S.E, M.Si NIK 3674063008820012

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;

4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan pasal 39 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Atasan Termohon.

[3.3] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.4] Menimbang Pasal 35 UU KIP

Pasal 35 ayat (1) UU KIP

“(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP) menyebutkan:

- (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
- a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
 - b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
 1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
 2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;
 - c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
 1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
 2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
 3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum Surat Permohonan Informasi (Bukti P-1), Surat Keberatan (Bukti P-2) sebelumnya diajukan atas Nama Jupri Nugroho bersama Suhendar. Sedangkan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Bukti P-4) diajukan atas Nama Suhendar saja. Sehingga Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Ke Komisi Informasi.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] sampai paragraf [3.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan..

Bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan Hukum (*legal standing*) Termohon, serta Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* dalam perkara *a quo*.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.


Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Nana Subana selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Heri Wahidin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 16 Desember 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




(Nana Subana)

Anggota Majelis



(Heri Wahidin)

Anggota Majelis



(Toni Anwar Mahmud)

Panitera Pengganti



(Nana Mulyana)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 16 Desember 2021

Panitera Pengganti

(Ana Mulyana)



SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten